



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 November 1982, agama Islam, pekerjaan PNS di Kabupaten Seluma, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 04 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan PNS di Kota Bengkulu, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 5 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/13/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;



2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Mei 2009, umur 13 tahun;
  - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Oktober 2017, umur 5 tahun;Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada anak dan Penggugat;
  - Pada saat terjadi pertengkaran tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 tahun;
  - Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat;
  - Tergugat tidak bersikap jujur dalam masalah apapun kepada Penggugat;
  - Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 797/Pdt.G/2022/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan-jalan bersama wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa Penggugat telah diberi izin untuk bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 915 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma pada tanggal 07 Juni 2022;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan



Agama Bengkulu, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mendapat izin cerai oleh atasannya berdasarkan Surat tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 915 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma pada tanggal 07 Juni 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut masalah hak asuh anak dan isinya yang lain tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/13/V/2008 tanggal 05 Mei 2008; yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai (P );

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1** , umur 65 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 tahun;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pisah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 tahun, Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 tahun;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pisah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 tahun, Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 797/Pdt.G/2022/PA.Bn



pertenggaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal (3) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mendapat izin cerai oleh atasannya berdasarkan Surat tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 915 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma pada tanggal 07 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P berupa Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/13/V/2008 tanggal 05

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 797/Pdt.G/2022/PA.Bn



Mei 2008; yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2008 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebab pisah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 tahun, Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun



1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg.,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 310.000,- ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444.Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, H. Hambali.SH.MH dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti.SH.M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Drs. Dailami

H.Hambali.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti.SH.M.H

Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 165.000,00 |
| 2. PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| 3. Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 4. Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp. 310.000,-

( tiga ratus sepuluh ribu rupiah).